

TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI KASUS: PARTI LIYANI MELAWAN *CHAIRMAN DARI CHANGI AIRPORT GROUP*)

Isabella Sharon Massie

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(isabellasharonm@gmail.com)

Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.

(*Corresponding Author*)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, dan *Master of Laws* pada Fakultas Hukum Universitas Harvard, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum *National University of Singapore*)

Abstract

Alluding to Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers (IMW), one of IMW's rights is to obtain legal assistance, each IMW is also obliged to follow the procedure and meet the requirements stipulated. Referring to the Decision of the Singapore Public Prosecutor v Parti Liyani District Court [2019] SGDC 57, a housemaid named Parti Liyani was slandered and reported to the police by the family of her former employer, who was an influential person in Singapore. This action was deliberately done to prevent her from filing a report to the Ministry of Manpower (MOM) Singapore, related to what was done by the family. Sentenced to 26 months' imprisonment for an act that Parti did not commit, Parti applied for a remedy. Singapore High Court Judgment [2020] SGHC 187 Magistrate's Appeal No 9068 of 2019/01 Between Parti Liyani and the Public Prosecutor stated that Parti was acquitted from her sentence because it was not proven. Parti was assisted by a pro-bono lawyer and an NGO called HOME, not by the State of Indonesia. The author analyzes thoroughly using normative legal research methods. Based on the research results, the legal protection provided by the State of Indonesia for Parti is to establish communication to supervise the development of the case. Furthermore, the Indonesian State couldn't carry out its responsibilities in accordance with Law Number 18 of 2017 concerning PMI Protection, because Parti is not a PMI procedural.

Keywords: *Protection, Rights, Indonesian Migrant Workers*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja di Indonesia, menjadi faktor utama yang mendorong warga untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), dijelaskan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bruno Kupok.¹ Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan

¹ Gita Amanda, "Faktor Ekonomi Penyebab Utama Warga Jadi TKI", <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/faktor-ekonomi-penyebab-utama-warga-jadi-tki/ar-BBNtTbI>, diakses pada tanggal 12 September 2020, pk 18.30.

Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.² Berdasarkan data dari situs resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Penempatan PMI pada Tahun 2019 sejumlah 276.553 orang dan Data Pengaduan Pelayanan PMI melalui *Crisis Center* sejumlah 9.377 kasus.³

PMI di dalam menjalankan pekerjaannya di luar negeri, berhak dan wajib mendapatkan perlindungan secara penuh dan tanpa diskriminasi dari Pemerintah dan Pihak terkait.⁴ Dalam Pasal 39 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab, salah satunya adalah melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan PMI secara optimal di negara penempatan.⁵

Hak dari para PMI telah diatur secara rinci pada Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, salah satu diantaranya adalah bahwa PMI berhak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.⁶ Namun, pada kenyataannya banyak PMI di luar negeri yang tidak dipenuhi haknya dan bahkan tidak mengerti hak mereka, kemudian mengalami tindakan sewenang-wenang dari Pemberi Kerja di negara penempatan, dan tidak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum yang efektif dari Pemerintah Indonesia.

Seperti kasus seorang PRT bernama Parti Liyani, asal Nganjuk, Jawa

² Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*

³ BP2MI, “Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019”, [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019(2).pdf), diakses pada tanggal 12 September 2020, pk 18.47.

⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri*, Pasal 4.

⁵ Indonesia, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017*, Pasal 39.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*, Pasal 6.

Timur yang menang ketika melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Singapura. Pada 4 September 2020, Chan Seng Onn, Hakim Pengadilan Tinggi Singapura, membatalkan hukuman Parti Liyani serta membebaskan ia dari 4 dakwaan pencurian barang milik keluarga mantan majikannya, Tn. Liew Mun Leong, seorang *millionaire* sekaligus *chairman* dari beberapa perusahaan terbesar di Singapura.⁷

Tn. Liew membuat laporan polisi palsu terhadap Parti, untuk menghalangi Parti yang akan melaporkan Tn. Liew dan keluarganya ke *Ministry of Manpower* (MOM) terkait pelanggaran terhadap peraturan MOM.⁸ Pelanggaran yang dilakukan oleh Liew dan keluarganya adalah mereka sering menyuruh Parti melakukan pekerjaan tambahan yang *illegal*, yaitu menyuruh Parti untuk membersihkan kantor Karl dan rumah Karl yang berada di 39 Chancery Lane, sedangkan yang tertulis dan telah disepakati di Perjanjian Kerja hanya pekerjaan pembersihan rumah Liew yang berada di 49 Chancery Lane.⁹ Ketentuan 3 pada Bagian II *Employment of Foreign Manpower (Work Passes) Regulations* 2012, menyatakan bahwa seorang pekerja rumah tangga asing harus melakukan hanya tugas rumah tangga dan rumah tangga di alamat tempat tinggal yang tercantum dalam perjanjian kerja.¹⁰

Selama proses pemeriksaan, Parti di periksa dengan Bahasa Inggris dan Bahasa Melayu.¹¹ Petugas investigasi tidak pernah menawarkan Parti seorang penerjemah bahasa dan Parti tidak pernah tahu bahwa ia berhak untuk mendapatkan penerjemah bahasa.¹² Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (4) huruf b *Criminal Procedure Code* (CPC), yang menyatakan bahwa, apabila orang yang diperiksa tidak mengerti Bahasa

⁷ Calvin Yang, "Timeline: How Acquitted Ex-Maid Parti Liyani, ex-CAG Chairman's Family Went from Harmony to High Court Fight", <https://www.straitstimes.com/singapore/timeline-of-events-how-former-maid-parti-liyani-was-acquitted-of-stealing-from-liew-mun>, diakses pada tanggal 11 September 2020, pk 20.34.

⁸ Ibid., hal. 24.

⁹ Ibid., hal. 16.

¹⁰ Singapura, *Employment of Foreign Manpower (Work Passes) Regulations* 2012.

¹¹ Ibid., hal. 33.

¹² Ibid., hal. 35.

Inggris maka harus diterjemahkan kepada orang tersebut dalam bahasa yang ia pahami.¹³

Kasus PMI asal Nganjuk, Jawa Timur ini telah menimbulkan keresahan publik yang cukup signifikan di Singapura hingga K. Shanmugam, *Minister for Home Affairs and Law*, turut menanggapi Putusan Hakim Pengadilan Tinggi serta menyatakan akan membahas kasus Parti Liyani ini secara terbuka di Parlemen untuk menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa anggota *People's Action Party*.¹⁴ Keresahan publik di Singapura yang ditimbulkan oleh kasus ini akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga publik utama, karena sistem peradilan pidana di Singapura tidak berfungsi sekuat yang seharusnya.¹⁵

Di dalam kasus ini, seharusnya Pemerintah Indonesia bertugas dan bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak Parti Liyani. Parti Liyani sebagai seorang PMI memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Namun, semenjak penangkapannya, selama 4 tahun, Parti bergantung pada *Humanitarian Organization for Migration Economics* (HOME) mulai dari tempat tinggal, makanan, keuangan.¹⁶ Bahkan, HOME juga yang membayar uang jaminan Parti sejumlah S \$15.000, agar Parti tidak ditahan.¹⁷ HOME juga yang telah membantunya mendapatkan bantuan hukum pro-bono, dari proses persidangan sampai dengan banding, Parti

¹³ Singapura, *Criminal Procedure Code*, Pasal 22 ayat 4 huruf b.

¹⁴ ChannelNewsAsia, "Shanmugam to make ministerial statement in Parliament in November on Parti Liyani case", <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/parti-liyanishanmugam-ministerial-statement-parliament-13178334>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pk 17.23.

¹⁵ Eugene KB Tan, "Why is an independent and holistic review of the Parti Liyani case necessary", <https://www.todayonline.com/commentary/independent-holistic-review-parti-liyani-liew-mun-leong-case-necessary>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, pk 18.46

¹⁶ Belmont Lay, "Singaporean Lawyer Who Defended Pro Bono Wrongly Accused & Convicted Helper Wins High Praise from Judge", <https://mothership.sg/2020/09/lawyer-praised-pro-bono-defend-maid/>, diakses pada tanggal 11 September 2020, pk 21.00.

¹⁷ *Ibid.*

dibela dan didampingi oleh Anil Narain Balchandani.¹⁸ Berdasarkan kasus ini, menurut saya layak untuk diteliti dan dicarikan jalan keluar untuk mencegah dan/atau mengurangi terjadinya kembali kasus-kasus serupa di masa yang akan datang sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Melindungi Hak Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus: Parti Liyani melawan *Chairman* dari *Changi Airport Group*)”.

B. Perumusan Masalah

Pada penelitian ini, penulis akan membahas pokok-pokok permasalahan, yang meliputi:

1. Bagaimana Pelindungan Hukum yang Diberikan oleh Negara Indonesia dalam Kasus Parti Liyani Melawan *Chairman* dari *Changi Airport Group*?
2. Apakah Negara Indonesia telah Menjalankan Tanggung Jawabnya dalam Melindungi PMI (Parti Liyani) di Singapura sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh dari data kepustakaan.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang menurut Soerjono Soekanto, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal. 154.

membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.²⁰

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, data yang diperoleh dari data kepustakaan. Data ini berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penulisan penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional (traktat).²¹ Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI;
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
5. Putusan Pengadilan Distrik Singapura *Public Prosecutor v Parti Liyani* [2019] SGDC 57

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2014), hal. 10.

²¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-5. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2019), hal. 157.

6. Putusan Pengadilan Tinggi Singapura [2020] SGHC 187
Magistrate's Appeal No 9068 of 2019/01 Between Parti Liyani and Public Prosecutor
 7. *Memorandum of Understanding Between the National Board for Placement and Protection of the Indonesian Overseas Workers and Association of Employment Agencies (Singapore) on the Placement and Protection of Indonesia Overseas Workers in Singapore.*
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, lefleaf, brosur, dan berita internet.²²
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis, bahan non-hukum juga dapat membantu. Bahan non-hukum yang digunakan, meliputi hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.²³ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁴

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hal.185.

²⁴ *Ibid.*, hal. 186.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dikemukakan dan di analisis untuk memperoleh jawaban dari masalah yang akan diteliti.

II. PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Perkara ini bermula pada tanggal 28 Oktober 2016, ketika Parti Liyani, seorang PMI berumur 45 tahun, diberhentikan dari pekerjaannya secara mendadak oleh Karl Liew, anak dari mantan majikannya. Parti bekerja sebagai tenaga kerja asing untuk mantan majikannya, yaitu Liew Mun Leong dan keluarganya selama 9 tahun lamanya.

Pada sekitar bulan September atau Oktober tahun 2016, Parti diberi pekerjaan tambahan. Setelah sekitar 1 minggu melakukan pekerjaan tambahan tersebut, Parti menolak untuk melanjutkannya lagi, karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian kerjanya. Beberapa minggu berikutnya, Parti yang sudah bekerja selama 9 untuk keluarga Liew, diberhentikan dari pekerjaannya secara mendadak. Kejadian ini diduga merupakan akibat dari pembangkangan yang dilakukan Parti terhadap keluarga Liew.

Pada tanggal 28 Oktober 2016, Parti diberhentikan dari pekerjaannya. Selain diberhentikan secara mendadak, Parti hanya diberikan waktu 2 jam untuk mengemas seluruh barang-barangnya dan harus segera pulang kembali ke Indonesia. Parti telah memohon pada Karl untuk tidak dipulangkan, tetapi Karl menolak permohonannya tersebut. Parti juga sempat meminta alasan pemecatannya. Namun, Karl hanya mengulangi bahwa ia harus pulang tanpa memberikannya alasan apapun.

Setelah bekerja untuk keluarga Liew selama 9 tahun dan berada di Singapura selama hampir 20 tahun, begitu banyak barang yang harus dikemas oleh Parti. Karena hanya diberi waktu 2 jam, Parti mengemas

semua barang miliknya dengan terburu-buru. Saat sedang mengemas barang-barangnya, Parti yang pada saat itu sedang putus asa dan marah, ia menyatakan keinginannya untuk melaporkan keluarga tersebut ke *Ministry of Manpower* (MOM). Hal ini didengar oleh Ny. Liew dan Karl.

Pada tanggal 30 Oktober 2016, Karl bersama dengan Tn. Liew membuat laporan polisi. Di dalam laporan polisi tersebut, Tn. Liew menuduh Parti telah mencuri sejumlah barang yang diduga merupakan milik Tn. Liew dan keluarganya. Namun, laporan polisi tersebut palsu. Keluarga Liew mengambil langkah tersebut untuk mencegah agar Parti tidak bisa kembali lagi ke Singapura sehingga tidak dapat melaporkan keluarga Liew ke MOM.

B. Pelindungan Hukum yang Diberikan oleh Negara Indonesia dalam Kasus Parti Liyani Melawan *Chairman* dari *Changi Airport Group*

Dalam hal memberikan pelindungan hukum yang bersifat preventif, Negara telah membentuk peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI;
- d. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
- e. *Memorandum of Understanding Between the National Board for Placement and Protection of the Indonesian Overseas Workers and Association of Employment Agencies (Singapore) on the Placement and Protection of Indonesia Overseas Workers in Singapore.*

Adapun Lembaga dan/atau Badan yang telah dibentuk oleh Negara untuk melindungi WNI yang akan maupun yang sedang bekerja di luar negeri adalah:

1. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
2. Atase Ketenagakerjaan di Perwakilan RI pada negara tertentu;
3. Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), merupakan bagian dari Kementerian Tenaga Kerja RI; dan
4. Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI & BHI), merupakan bagian dari Kementerian Luar Negeri RI.

Selain itu, Negara juga mengadakan kerja sama dengan Singapura dalam hal penempatan dan perlindungan PMI di Singapura, khususnya yang bekerja sebagai PRT. *Memorandum of Understanding (MoU) Between the National Board for Placement and Protection of the Indonesian Overseas Workers and Association of Employment Agencies (Singapore) on the Placement and Protection of Indonesia Overseas Workers in Singapore* merupakan nota kesepahaman yang bersifat *Government to Private (G to P)*. Yang dimana pihak Negara diwakili oleh BP2MI dan pihak Singapura adalah *Association of Employment Agencies (Singapore)*, selanjutnya disebut AEA(S).

Oleh karena berita tentang Parti yang menjadi *viral* di media, masyarakat kemudian bertanya-tanya tentang mengapa yang menangani kasus ini adalah HOME, bukan KBRI Singapura. Tidak sedikit orang yang menduga KBRI Singapura telah lalai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwakilan Negara.

Pada saat Parti kembali ke Singapura, sayangnya, Parti tidak memiliki hak sebagai seorang PMI, karena ia tidak memenuhi prosedur dan persyaratan sebagai PMI procedural yang diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI. Namun, karena Parti adalah seorang WNI,

Parti tetap berhak atas perlindungan terhadap hak asasi nya sebagai WNI, yang merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk melindungi warga negaranya, dimanapun ia berada.

Dalam hal Parti sebagai seorang WNI, maka yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, termasuk bantuan hukum dan penerjemah bahasa adalah Kemlu RI melalui Direktorat PWNI berkoordinasi dengan KBRI Singapura. Namun, di dalam kasus ini, Parti dibantu oleh sebuah LSM di Singapura bernama HOME dan seorang pengacara *pro-bono* bernama Anil Narain Balchandani (Tn. Anil). Selama kasus ini berjalan, HOME bersama dengan sejumlah *volunteer* yang memberikan tempat tinggal, makanan, hingga membayar uang jaminan agar Parti tidak ditahan. HOME juga yang membantu mencarikan pengacara *pro-bono* untuk Parti.

Negara diduga lalai, salah satunya karena tidak menyediakan jasa advokat untuk Parti. Betul adanya bahwa melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa penyediaan jasa advokat, merupakan salah satu bentuk perlindungan kekonsuleran oleh Negara. Pasal 11 Permenlu No. 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri menjelaskan bahwa penyediaan advokat dapat dilakukan oleh:

1. Pusat (Kemlu RI);
2. Perwakilan RI; dan
3. Lembaga/Badan.

Meskipun demikian, penyediaan jasa advokat tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Bapak Nurdin, selaku fungsional diplomat ahli pertama Direktorat PWNI & BHI Kemlu RI, menjelaskan bahwa dalam praktiknya, diberlakukan prinsip Negara sebagai *last resource*, dalam hal pemberian bantuan hukum. Tidak hanya itu, Negara juga mempunyai sistem yang meliputi:

1. Skala prioritas; dan
2. Kajian (*assessment*).

Sehubungan dengan skala prioritas, karena terbatasnya sumber daya manusia maupun sumber dana Negara, tetapi kasus yang terjadi sangat banyak, maka Negara harus menetapkan skala prioritas. Pada umumnya, Negara akan memprioritaskan individu atau kelompok yang keamanan dan keselamatan jiwa paling terancam, contohnya seperti yang berikut ini:

1. korban penyanderaan;
2. terancam hukuman mati;
3. tidak memiliki komunitas
4. sudah tidak memiliki keluarga; dan
5. tidak aman karena datang secara non procedural atau illegal.

Jadi, Negara perlu menetapkan skala prioritas untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki dapat tersalurkan dengan tepat, kepada pihak yang paling membutuhkan.

Kalau dilihat dari sisi kasus, betul adanya bahwa kasus Parti ini termasuk kasus *high profile*. Dari sisi profil WNI, betul adanya bahwa Parti adalah WNI yang kurang beruntung dan harus mengalami masalah hukum di Singapura. Namun, karena adanya prinsip bahwa Negara sebagai *last resource*, Negara tidak hanya menilai dari sisi profil Parti dan sisi kasusnya saja. Negara, melalui Kemlu RI dan Perwakilan RI, akan selalu mengupayakan dari tingkatan sebagai berikut:

1. Individu yang bersangkutan;
2. Keluarga;
3. Komunitas.

Hal ini dikarenakan, bisa saja pihak-pihak tersebut di atas memiliki *resource* terlebih dahulu.

Jadi, bukannya KBRI Singapura tidak menangani kasus Parti Liyani. Dalam kasus ini, Negara menilai bahwa Parti memiliki komunitas yaitu

HOME dan seorang *lawyer*, Tn. Anil, yang bekerja dengan sangat baik dan mampu memberikan perlindungan dan bantuan hukum yang sangat baik.

Meskipun Parti sudah memiliki komunitas yang membantu dirinya, bukan berarti KBRI Singapura melepas tanggung jawab. KBRI Singapura tetap melakukan pelayanan dan perlindungan dengan cara berkomunikasi untuk memantau terkait perkembangan kasus dan memantau apakah penegakan hukum kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di negara setempat.

Tentunya KBRI Singapura tidak selalu tampil di media. Menurut penjelasan Bapak Nurdin, mungkin tidak tersampaikan di media, tetapi KBRI Singapura sebetulnya terus mengamati dan *standby*, termasuk dalam berkomunikasi dengan individu, keluarga, dan pihak terkait. Banyak tugas-tugas yang dilakukan oleh pihak Perwakilan RI, seperti:

- a. pemetaan risiko;
- b. mitigasi,
- c. rencana kontijensi yang diperlukan, dan
- d. penetapan tingkat siaga dari suatu keadaan

yang semuanya itu merupakan proses internal dan bersifat *on paper* yang tidak dipublikasikan ke media.

C. Tanggung Jawab yang Dijalankan Negara Indonesia dalam Melindungi PMI di Singapura Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI

Hasil penelitian Penulis menemukan bahwa PMI yang diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2017 ini hanyalah para PMI procedural. Jadi, yang berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak yang sesuai dengan UU ini hanya para PMI procedural. PMI procedural artinya PMI yang berangkat bekerja ke luar negeri sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dengan memenuhi seluruh persyaratan dan melalui pelaksana penempatan yang telah ditentukan di dalam UU No. 18 Tahun 2017.

PMI procedural yang diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2017 meliputi 3 yaitu:

- a. CPMI;
- b. PMI; dan
- c. PMI Perseorangan.

CPMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. PMI adalah setiap WNI yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah RI, meliputi:

- a. Yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b. Yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Pelaksana penempatan yang telah ditetapkan pada Pasal 49 UU No. 18 Tahun 2017 terdiri atas:

- a. Badan (BP2MI);
- b. Perusahaan Penempatan PMI (P3MI); atau
- c. Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri.

PMI Perseorangan berangkat secara mandiri tanpa melalui pelaksana penempatan tersebut di atas. Menurut ketentuan Pasal 63 UU No. 18 Tahun 2017, PMI Perseorangan dapat bekerja ke luar negeri. Namun, harus bekerja pada Pemberi Kerja yang berbadan hukum. Karena PMI Perseorangan berangkat sendiri, sehingga segala risiko ketenagakerjaan yang dialami menjadi tanggung jawab sendiri pula.

PMI non-prosedural atau PMI illegal tidak diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017, sehingga mereka tidak memiliki hak sebagai PMI. Dengan begitu, PMI non-prosedural tidak dapat memperoleh perlindungan dan

pemenuhan hak sebagaimana yang diatur di dalam UU ini. PMI non-prosedural memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi persyaratan teknis pada Pasal 5;
- b. tidak memenuhi persyaratan administrative pada Pasal 13
- c. tidak melalui pelaksana penempatan yang sah pada Pasal 49; atau
- d. tidak memenuhi unsur sebagai PMI Perseorangan pada Pasal 63.

Padahal, tujuan ditetapkananya sejumlah ketentuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak para PMI.

Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2017 mengatur bahwa setiap PMI yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan teknis berikut:

- a. berusia minimal 18 tahun (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Sedangkan, Pasal 13 mengatur mengenai persyaratan administrative yang wajib dipenuhi oleh setiap CPMI agar dapat ditempatkan di luar negeri, yang meliputi:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan PMI; dan

h. Perjanjian Kerja.

Selain Pemerintah, pihak lain yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas perlindungan PMI adalah PMI yang bersangkutan dan pihak yang menempatkan PMI yang bersangkutan. Kalau CPMI dan/atau PMI ditempatkan melalui Pasal 49 dan Pasal 63, pastinya PMI bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis pada Pasal 5 dan persyaratan administrative pada Pasal 13.

Setiap PMI yang akan bekerja ke luar negeri harus memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, beberapa di antaranya adalah:

- a. Perjanjian Penempatan PMI; dan
- b. Perjanjian Kerja.

Perjanjian Penempatan PMI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan dan CPMI yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan PMI di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI dan Pemberi Kerja yang memuat:²⁵

- a. Syarat kerja;
- b. Hak setiap pihak;
- c. Kewajiban setiap pihak;
- d. Jaminan keamanan; dan
- e. Keselamatan selama bekerja

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak yang menempatkan adalah pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Setiap pelaksana penempatan memiliki kewajiban dan juga tanggung jawab atas PMI yang ditempatkan. Untuk memperoleh izin, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh P3MI adalah menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, Pasal 1 angka 14.

1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sebagai pelaksana penempatan, P3MI bertugas dan bertanggung jawab untuk:²⁶

- a. Mencari peluang kerja;
- b. Menempatkan PMI; dan
- c. Menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkannya.

Jadi, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak PMI bersangkutan yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja, P3MI dapat bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atau menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkannya dengan uang deposito tersebut.

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Parti kepada pihak kepolisian Singapura pada saat ia ditangkap, Parti menyatakan bahwa tujuan kedatangannya ke Singapura adalah untuk mencari pekerjaan baru. Karena sekitar 5 minggu setelah ia dipulangkan ke Indonesia, ia tidak mendapat kabar dari agen tenaga kerja terkait dengan pekerjaan baru untuknya. Hal ini menunjukkan bahwa Parti tidak berangkat melalui pelaksana penempatan yang diatur dalam Pasal 49. Sedangkan, untuk dapat berangkat kerja ke luar negeri, PMI procedural harus melewati pelaksana penempatan pada Pasal 49, salah satunya adalah P3MI.

Penulis menganalisis bahwa Parti tidak mengikuti prosedur atau ketentuan peraturan perundang-undangan karena, pertama, Parti tidak mendapat kabar dari agen tenaga kerja, berarti Parti tidak berangkat melalui P3MI. Kedua, untuk bisa ditempatkan ke luar negeri, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh PMI salah satunya adalah telah memiliki Perjanjian Penempatan PMI dan Perjanjian Kerja. Meskipun Parti berangkat sendiri atau secara mandiri, Parti juga bukan PMI Perseorangan yang diatur di dalam Pasal 63. Karena salah satu unsur yang harus dipenuhi sebagai PMI Perseorangan adalah bekerja dengan Pemberi Kerja berbadan hukum.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, Pasal 52.

Jadi, Parti tidak termasuk sebagai PMI procedural yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, sehingga Parti tidak memiliki hak sebagai PMI. Oleh karena itu, Negara tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI.

Permasalahan lainnya adalah karena Perjanjian Kerja. Sebelum diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, dasar hukum yang berlaku adalah UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menyatakan bahwa perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Utis dari Biro Hukum dan Humas BP2MI, beliau menjelaskan bahwa perjanjian kerja Parti yang sudah bekerja selama 9 tahun berarti illegal atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga batal demi hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelindungan hukum yang diberikan oleh Negara Indonesia terhadap Parti dalam kasus ini, diberikan sebagai bentuk pelindungan atas hak asasi Parti sebagai warga negara, bukan haknya sebagai seorang PMI. Dasar hukum untuk melindungi WNI di luar negeri adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri. Penyediaan jasa advokat, baik oleh Pusat, Perwakilan, atau Lembaga/Badan, harus dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian (*assessment*). *Assessment* ini akan mengkaji profil dari WNI yang

bersangkutan dan kasus yang dialami. Parti telah memiliki *lawyer* dan memiliki komunitas, HOME, yang dapat membantunya dengan sangat baik. Dalam kasus ini, perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara Indonesia adalah dengan berkomunikasi dan mengawasi perkembangan kasus, apakah penegakan hukum kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum acara negara setempat. Pada praktiknya, dalam hal memberikan bantuan hukum kepada WNI di luar negeri, prinsipnya adalah Negara sebagai *last resource*. Negara akan melakukan *assessment* terlebih dahulu, kemudian Negara akan menentukan apakah WNI bersangkutan memenuhi kualifikasi sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh Negara.

2. Negara Indonesia tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi Parti sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, yang bertanggung jawab atas pelindungan PMI tidak hanya Pemerintah saja, tetapi juga pihak pelaksana penempatan yang menempatkan PMI ke luar negeri, dan PMI itu sendiri. Subyek hukum yang dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI hanya PMI procedural saja. PMI procedural adalah PMI yang berangkat melalui pelaksana penempatan yang diatur pada Pasal 49 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI. PMI procedural berarti telah memenuhi persyaratan teknis pada Pasal 5 dan persyaratan administrative pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI. Kembalinya Parti ke Singapura, tanpa melalui pelaksana penempatan dan memenuhi persyaratan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, membuat dirinya tidak termasuk sebagai PMI procedural. Hal ini mengakibatkan Parti tidak memiliki hak-hak sebagai PMI.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan analisis yang telah dikemukakan, saran yang dapat diberikan oleh Penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah (Pusat, Daerah, Kemlu RI, Kemnaker RI, BP2MI, dan Perwakilan RI)

Sosialisasi dan edukasi tentang ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, dengan cara yang sederhana dan dengan bahasa yang mudah dipahami sangat perlu ditingkatkan. Penulis berpendapat, Negara Indonesia perlu melakukan studi dan mengadopsi sistem pelindungan dan standarisasi dari negara yang terbukti berhasil melindungi tenaga kerjanya di luar negeri dengan baik, seperti Filipina. Skema pelindungan PMI yang bersifat *G to G* dengan Singapura, penting untuk dilakukan. Harapan Penulis, kerja sama antar negara tersebut harus ditindaklanjuti dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU), yang di dalamnya diatur mengenai penyelesaian yang bersifat *G to G*, apabila ada PMI yang mengalami masalah hukum di negara tersebut, seperti *joint investigation*, *police to police*, dan notifikasi kekonsuleran. Menurut Penulis, bagian penting dari pelindungan PMI tidak hanya proses perekrutan dan penempatan saja, tetapi penyelesaian masalah di negara penempatan. Sejauh ini, MoU antara Indonesia dan Singapura dalam hal penempatan dan pelindungan PMI di Singapura, masih bersifat *G to P*, dan hanya mengatur tentang PMI yang bekerja sebagai PRT saja. Penulis menyarankan agar MoU antara BP2MI dengan AEA(S) perlu diperbarui melalui pembahasan ulang. Semenjak dibuatnya MoU tersebut pada tahun 2016, sudah banyak perubahan peraturan yang terjadi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya perubahan peraturan, tentang persyaratan, izin, kelembagaan, wewenang, dan hal terkait lainnya ikut berubah. Sangat tidak aman, apabila ada dokumen atau izin yang sebetulnya sudah tidak berlaku, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Adapun yang tidak kalah penting, sistem komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait, seperti antara Perwakilan RI, Kemlu RI, dan BP2MI, perlu diperbaiki dan ditingkatkan, terutama notifikasi jika ada PMI yang mengalami masalah hukum. Penulis berharap, sumber daya manusia maupun anggaran untuk Perwakilan RI dapat ditambah, khususnya untuk perlindungan WNI dan/atau PMI yang mengalami masalah hukum. Adanya skala prioritas, ditambah dengan *assessment* yang memerlukan waktu, sedangkan proses hukum yang dijalani WNI dan/atau PMI terus berjalan. Hal ini mengurangi efektifitas Negara Indonesia dalam memberi perlindungan bagi warga negaranya.

2. PMI

Pertama, Penulis sangat menyarankan agar setiap PMI berangkat bekerja ke luar negeri melalui P3MI atau BP2MI. Kedua, penuhi setiap persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, PMI memiliki kepastian jaminan akan risiko pekerjaan hingga keselamatan dan keamanan diri. Ketiga, setiap PMI wajib melapor diri pada Perwakilan RI, agar supaya ketika terjadi sesuatu, Perwakilan RI dapat segera bertindak untuk memberi bantuan dan perlindungan. Dalam hal melapor diri, PMI perlu melengkapi data selengkap mungkin tentang seperti pemberi kerja, pihak yang menempatkan, pihak ketiga, dan pihak terkait lainnya. Apabila terjadi masalah, Pemerintah RI dapat mengejar pihak-pihak tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban. Inti dari saran Penulis untuk teman-teman PMI adalah untuk mendapatkan perlindungan secara optimal, PMI juga harus memenuhi kewajibannya secara optimal guna memudahkan Negara memberikan perlindungan yang optimal.

3. WNI

Bagi setiap WNI yang akan bekerja atau berada di luar negeri lebih dari 6 bulan, Penulis menyarankan untuk melapor diri melalui Portal Peduli WNI. Bagi WNI yang berencana untuk berkunjung ke luar negeri dapat

mengunduh aplikasi *Safe Travel* dan mengakses setiap informasi penting yang diperlukan terkait negara tujuan, untuk menjamin keamanan dan keselamatan dirinya sendiri. Di aplikasi *Safe Travel* terdapat fitur yang sangat penting yaitu Tombol Darurat (*Panic Button*). Aplikasi ini dapat melacak lokasi WNI, untuk segera mengirimkan bantuan apabila hal darurat terjadi. Melalui aplikasi Portal Peduli WNI dan aplikasi *Safe Travel*, WNI dapat memperoleh layanan dan perlindungan dari Negara secara praktis.

4. Media

Media memiliki kekuatan yang menyebarluaskan berita secara luas dan cepat. Media dapat turut memberikan perlindungan dan bantuan bagi teman-teman PMI yang kurang beruntung dan mengalami masalah di negara penempatan, dengan menyebarluaskan berita atas kasus tersebut. Banyak kasus yang tidak pernah menjadi perhatian. Namun, setelah disebarluaskan oleh media, kasus tersebut langsung menjadi pusat perhatian public dan Pemerintah, salah satu contohnya adalah kasus Parti Liyani.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali,Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cetakan ke-7. (Jakarta: KENCANA, 2017).

Fajar,Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cetakan ke-5. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

Fakultas Hukum. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara*. (Jakarta: Peraturan Dekan FH-Untar No.015-D/FH-UNTAR/II.2011, 2011).

Hadjon, Philipus. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2017).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-14. (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).

Shaw, Malcolm. N. *Hukum Internasional*. Cetakan ke-2. (Bandung: NusaMedia, 2016).

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. Cetakan ke-2. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012).

Tim Peneliti *The Institute for Ecosoc Rights*. *Atase Tenaga Kerja & Perlindungan TKI antara Indonesia-Singapura-Malaysia*. (Jakarta: Tifa Foundation, 2010). Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.

Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*.

Indonesia. *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia).*

Singapura. *Putusan Pengadilan Distrik Singapura Public Prosecutor v Parti Liyani [2019] SGDC 57.*

Singapura. *Putusan Pengadilan Tinggi Singapura [2020] SGHC 187 Magistrate's Appeal No 9068 of 2019/01 Between Parti Liyani and Public Prosecutor.*

Memorandum of Understanding Between the National Board for Placement and Protection of the Indonesian Overseas Workers and Association of Employment Agencies (Singapore) on the Placement and Protection of Indonesia Overseas Workers in Singapore.

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.